



PUTUSAN
Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **UYING FITRIAH Alias IBU PIA Binti ITOI GADIK;**
Tempat lahir : Tarantang;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 10 Oktober 1966;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Jalan Cilik Riwut Gg. Kahayan RT.005/RW.001,
Desa Sari Makmur, Kecamatan Mantangai,
Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekubun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H., dan Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa beralamat di Kantor Perwakilan Jl. A. Yani Nomor 84 RT 008, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 230/KPS/IX/2021 /PDN tanggal 6 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UYING FITRIAH Als IBU PIA Binti ITOI GADIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen hasil perkebunan jika antara perbuatan harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UYING FITRIAH Als IBU PIA Binti ITOI GADIK berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Terdakwa atas nama Uying Fitriah Alias Ibu Pia Binti Itoi Gadik untuk seluruhnya;
2. Melepaskan Terdakwa atas nama Uying Fitriah Alias Ibu Pia Binti Itoi Gadik dari Seluruh Dakwaan dan Tuntutan Hukum Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa UYING FITRIAH Als IBU PIA Binti ITOI GADIK bersama-sama dengan Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH dan Saksi RANGGA BETTY Anak dari NIKODEMUS BETTY (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib berlanjut sampai dengan hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Lahan Perkebunan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK), Desa Sari Makmur C-3, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas terdakwa menghubungi Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH dan Saksi RANGGA BETTY Anak dari NIKODEMUS BETTY untuk memanen buah kelapa sawit di Lahan Perkebunan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK), Desa Sari Makmur C-3, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kik



HAKI ANAPAH dan Saksi RANGGA BETTY Anak dari NIKODEMUS BETTY memanen buah kelapa sawit di Lahan Perkebunan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) dengan cara Saksi RANGGA BETTY Anak dari NIKODEMUS BETTY yang memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos kemudian buah kelapa sawit yang jatuh dari pohonnya diangkut oleh Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH kedalam arko dengan menggunakan 1 (satu) buah gancu. Setelah arko penuh buah kelapa sawit tersebut dibawa oleh Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH menuju ke pinggir jalan yang dilakukan secara berulang-ulang sedangkan terdakwa hanya mengawasi Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH dan Saksi RANGGA BETTY Anak dari NIKODEMUS BETTY. Namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang security PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) menghampiri Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH dan Saksi RANGGA BETTY Anak dari NIKODEMUS BETTY dan menyuruh untuk berhenti melakukan pemanenan buah kelapa sawit karena buah kelapa sawit tersebut milik PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib datang 1 (satu) unit dump truck dan 1 (satu) unit pick up yang disediakan oleh terdakwa selanjutnya buah kelapa sawit yang dipanen oleh Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH dan Saksi RANGGA BETTY Anak dari NIKODEMUS BETTY dimasukan kedalam 1 (satu) unit dump truck dan 1 (satu) unit pick up dan diangkut setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH. selanjutnya Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH membagi uang tersebut dengan rincian Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi RANGGA BETTY Anak dari NIKODEMUS BETTY mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 11.40 Wib terdakwa menghubungi Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH dan Saksi RANGGA BETTY Anak dari NIKODEMUS BETTY untuk memanen buah kelapa sawit kembali di Lahan Perkebunan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK). Pada saat Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH dan Saksi RANGGA BETTY Anak dari NIKODEMUS BETTY sedang memanen buah kelapa sawit tiba-tiba datang security PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) dengan membawa 1 (satu) unit dump truck menghampiri Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH dan Saksi RANGGA BETTY Anak dari NIKODEMUS BETTY dan menyuruh untuk berhenti melakukan pemanenan buah kelapa sawit kemudian buah kelapa sawit yang dipanen tersebut dimasukan ke dalam dump truck dan dibawa oleh security PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK).

Bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH dan Saksi RANGGA BETTY Anak dari NIKODEMUS BETTY dari Lahan Perkebunan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) dijual oleh terdakwa kepada Saksi THAMRIN Als KAI UTAM Bin ARDIANSYAH dengan harga Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengetahui yang menanam dan merawat buah kepala sawit di Lahan Perkebunan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) Desa Sari Makmur C-3, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah adalah PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) yaitu untuk memperoleh keuntungan secara pribadi.

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp. 8.599.500 (delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa UYING FITRIAH Als IBU PIA Binti ITOI GADIK bersama-sama dengan Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH dan Saksi RANGGA BETTY Anak dari NIKODEMUS BETTY (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib sampai

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Lahan Perkebunan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK), Desa Sari Makmur C-3, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas terdakwa menghubungi Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH dan Saksi RANGGA BETTY Anak dari NIKODEMUS BETTY untuk mengambil buah kelapa sawit di Lahan Perkebunan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK), Desa Sari Makmur C-3, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH dan Saksi RANGGA BETTY Anak dari NIKODEMUS BETTY memanen buah kelapa sawit di Lahan Perkebunan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) dengan cara Saksi RANGGA BETTY Anak dari NIKODEMUS BETTY yang mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos kemudian buah kelapa sawit yang jatuh dari pohonnya diangkut oleh Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH kedalam arko dengan menggunakan 1 (satu) buah gancu. Setelah arko penuh buah kelapa sawit tersebut dibawah oleh Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH menuju ke pinggir jalan yang dilakukan secara berulang-ulang sedangkan terdakwa hanya mengawasi Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH dan Saksi RANGGA BETTY Anak dari NIKODEMUS BETTY. Namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang security PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) menghampiri Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi RANGGA BETTY Anak dari NIKODEMUS BETTY dan menyuruh untuk berhenti melakukan mengambil buah kelapa sawit karena buah kelapa sawit tersebut milik PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib datang 1 (satu) unit dump truck dan 1 (satu) unit pick up yang disediakan oleh terdakwa selanjutnya buah kelapa sawit yang diambil oleh Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH dan Saksi RANGGA BETTY Anak dari NIKODEMUS BETTY dimasukan kedalam 1 (satu) unit dump truck dan 1 (satu) unit pick up dan diangkut setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH. selanjutnya Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH membagi uang tersebut dengan rincian Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi RANGGA BETTY Anak dari NIKODEMUS BETTY mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 11.40 Wib terdakwa menghubungi Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH dan Saksi RANGGA BETTY Anak dari NIKODEMUS BETTY untuk mengambil buah kelapa sawit kembali di Lahan Perkebunan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK). Pada saat Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH dan Saksi RANGGA BETTY Anak dari NIKODEMUS BETTY sedang mengambil buah kelapa sawit tiba-tiba datang security PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) dengan membawa 1 (satu) unit dump truck menghampiri Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH dan Saksi RANGGA BETTY Anak dari NIKODEMUS BETTY dan menyuruh untuk berhenti melakukan mengambil buah kelapa sawit kemudian buah kelapa sawit yang diambil tersebut dimasukan ke dalam dump truck dan dibawa oleh security PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK).

Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Saksi EDUARDUS FRANS MAXIMUS HAKI Anak dari PAULUS HAKI ANAPAH dan Saksi RANGGA BETTY Anak dari NIKODEMUS BETTY dari Lahan Perkebunan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) dijual oleh terdakwa kepada Saksi THAMRIN Als KAI UTAM Bin ARDIANSYAH dengan harga Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa mengetahui yang menanam dan merawat buah kepala sawit di Lahan Perkebunan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) Desa Sari Makmur C-3, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah adalah PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) yaitu untuk memperoleh keuntungan secara pribadi.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp. 8.599.500 (delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwin Salib Anugrah Anak dari Stevanus Ardiwinata di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait perkara pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa Saksi merupakan Asisten Kepala Humas PT. Life Agro Kapuas (PT.LAK);
 - Bahwa Terdakwa telah memanen hasil perkebunan berupa tanda buah segar kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas (LAK);
 - Bahwa Terdakwa memanen sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB di lahan perusahaan PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) di kebun Belida divisi 2 Block G.14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di lahan perusahaan PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) di kebun Belida divisi 2 Block G.14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di lahan perusahaan PT. Lifere Agro Kapuas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (LAK) di kebun Belida divisi 2 Block G.14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana secara tidak sah memanen hasil perkebunan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021, Saksi sedang berada di rumahnya di Kuala Kapuas kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi mendapatkan informasi melalui Grup Whatsapp Humas PT. LAK mengenai dengan adanya pemanenan Tandan buah segara Kelapa sawit dilahan perusahaan PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) di kebun Belida divisi 2 Block G.14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Saksi memerintahkan kepada anggotanya untuk memberhentikan memanen dan mengamankan buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, ada mediasi antara pihak PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) dengan Terdakwa, Islandia Bin Adi, Teguh Wibowo, dan Satamar di mana Islandia Bin Adi, Teguh Wibowo, Terdakwa dan Satamar meminta kepada pihak PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) agar buah yang sudah dipanen pada hari Minggu dapat untuk diangkut dan dijual, namun Saksi yang mewakili PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) tidak setuju karena pohon dan tandan buah segara kelapa Sawit Milik Perusahaan PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) sampai dengan sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapat Informasi tandan buah segar kelapa sawit hasil yang di penen diangkut menggunakan Dump Truck dan pick up oleh Terdakwa dan Islandia Bin Adi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar 09.30 WIB Saksi datang ke tempat kejadian di lahan perusahaan PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) di kebun Belida divisi 2 Block G.14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi Darniyanto Alias Daeng Bin Dahang (Alm) selaku security untuk yang memanen tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) tersebut adalah Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty dan yang menyuruh Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty memanen tandan buah segara kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty memanen tandan buah segar kelapa sawit dilakukan dengan menggunakan Dodos untuk memanen buah kelapa sawit dari atas pohon kemudian Gancu digunakan untuk memindahkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah dan dimasukkan kedalam Kereta Sorong/Arco kemudian dibawa untuk mengeluarkan tandan buah segar kelapa sawit dari lokasi lahan ke pinggir jalan sedangkan Terdakwa hanya bertugas mengawasi saja;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 tandan buah segar kelapa sawit yang dipanen sebanyak 392 janjang, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 tandan buah segar kelapa sawit yang dipanen sebanyak 154 janjang dan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 tandan buah segar kelapa sawit yang dipanen sebanyak 215 janjang;
- Bahwa tandan buah kelapa sawit yang di panen pada hari Minggu dan pada hari Senin sebanyak 392 janjang dan 154 janjang telah dijual oleh Terdakwa dan Islandia Bin Adi kepada Kay Utam dan untuk tandan buah kelapa sawit yang di panen pada hari Selasa sebanyak 215 janjang telah diamankan dan diserahkan kepada petugas kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) bila di hitung dari jumlah tandan buah segar kelapa sawit 392 Jangjang/Tandan, 154 Janjang/Tandan total 546 Jajang/Tandan bila dikalikan rata-rata 7,5 kg/janjang atau Tandan Total berat 4.095 kilogram bila di kalikan dengan harga per kilogram Rp2.100,00 maka yotal Jumlah Uang Rp8.599.500,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah dan belum di tambah dengan yang di amankan di tempat terjadi sebanyak 215 Janjang/Tandan;
- Bahwa cara PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) memperoleh lahan di lahan kebun Belida divisi 2 Block G.14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yaitu adanya penyerahan lahan restan dari Desa Sari Makmur di Wakili kepala an. Holdiansya toko Masyarakat An Wayan Mandrayasa diketahui oleh Camat Mantangai, PPN Kabupaten Kapuas, Dinas Pekebunan Disnakersostran dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2006 kepada PT. Dian Agro Mandiri dan ada take over PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) (pergantian nama Perusahaan) dan Ijin pemanfaatan Transmigrasi (IPT) tahun 2012;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan lahan restan di Belida divisi 2 Block G.14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah merupakan lahan inti PT. Lifere Agro Kapuas. (PT. LAK) tidak ada yang bersertifikat di lahan tersebut atau SHM sesuai dengan peta desa penyerahan ke PT. Lifere Agro Kapuas. (PT. LAK);
- Bahwa yang melakukan pembersian dan penanaman sejak tahun 2012 Juga adalah PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) dan mengetahuinya karena Saksi sudah bekerja sebagai Asisten Humas di PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) sejak tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas. (PT. LAK) dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Lifere Agro Kapuas. (PT. LAK).
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty tidak ada hak sebagian atau seluruhnya atas buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keberatan mengenai lahan tersebut adalah lahan milik Terdakwa dan bukan milik PT. Life Agro Kapuas (PT. LAK);

Terhadap keterangan tersebut, Saksi Erwin Salib Anugrah Anak dari Stevanus Ardiwinata tetap pada keterangannya;

2. Adi Sutrisno Bin H. Karni Wicaksono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait perkara pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi merupakan staf Humas pada PT. Lifere Agro Kapuas. (PT. LAK);
- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty untuk memanen hasil perkebunan berupa tanda buah segar kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas (LAK);
- Bahwa Terdakwa menyuruh memanen sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di lahan perusahaan PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) di kebun Belida divisi 2 Block G.14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di lahan perusahaan PT. Lifere

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agro Kapuas (LAK) di kebun Belida divisi 2 Block G.14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di lahan perusahaan PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) di kebun Belida divisi 2 Block G.14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kronologisnya pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi sedang berpatroli bersama dengan Darniyanto Alias Daeng Bin Dahang (Alm) kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa di lahan perkebunan sawit milik PT. Lifere Argo Kapuas di Blok G14b Divisi II Belida Estate, Desa Sari Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ada kegiatan memanen buah kelapa sawit selanjutnya Saksi bersama dengan Darniyanto Alias Daeng Bin Dahang (Alm) langsung menuju ke lokasi lahan tersebut, setelah sampai di lahan tersebut Saksi melihat dengan Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty sedang memanen buah kelapa sawit, selanjutnya Saksi meminta dengan Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty untuk berhenti memanen buah kelapa sawit, selanjutnya dengan Saksi Eduardus menghubungi Terdakwa namun tidak dapat terhubung dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan sambil marah-marah dan menyuruh Saksi Eduardus untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut namun hanya dikeluarkan dari blok saja;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty dipindahkan ke pinggir jalan guna mempermudah untuk penjagaan terhadap buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Saksi dan Darniyanto sepakat untuk melaporkan kepada pimpinan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus sekitar pukul 13.00 WIB Saksi sedang mediasi di kantor Belida PT. Lifere Argo Kapuas antara pihak perusahaan dengan Terdakwa, Islandia Bin Adi, Teguh Wibowo, dan Saptamar mengenai meminta kepada pihak PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) agar buah yang sudah di panen pada hari Minggu dapat untuk di angkut dan di jual, namun pihak PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) meminta agar buah jangan diangkut sampai dengan sekitar pukul 17.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Darniyanto bahwa buah kelapa sawit yang dipanen Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty dibawa oleh Terdakwa;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Darniyanto dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty melakukan pemanenan buah kelapa sawit kembali di lokasi yang sama;
- Bahwa Saksi Rangga Betty bertugas untuk memanen atau mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos dan setelah buah kelapa sawit tersebut kemudian Saksi Eduardus memindahkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh ketanah dengan menggunakan gancu setelah itu buah kelapa sawit dimasukkan ke dalam arko dan dibawa oleh Saksi Eduardus ke pinggir jalan yang dilakukan secara berulang-ulang sedangkan Terdakwa bertugas yang menyuruh Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty serta bertugas mengawasi;
- Bahwa yang memanen, merawat dan memupuk buah kelapa sawit di di Blok G14b Divisi II Belida Estate, Desa Sari Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas adalah pihak PT. Lifere Argo Kapuas;
- Bahwa PT. Lifere Argo Kapuas memiliki karyawan yang ditugaskan untuk melakukan pemanenan dan selain karyawan PT. Lifere Argo Kapuas dilarang untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas. (PT. LAK) dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Lifere Agro Kapuas. (PT. LAK);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty tidak ada hak sebagian atau seluruhnya atas buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 tandan buah segar kelapa sawit yang dipanen sebanyak 392 janjang, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 tandan buah segar kelapa sawit yang dipanen sebanyak 154 janjang dan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 tandan buah segar kelapa sawit yang dipanen sebanyak 215 janjang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) bila di hitung dari jumlah tandan buah segar kelapa sawit 392 Janjang/Tandan, 154 Janjang/Tandan total 546 Jajang/Tandan bila dikalikan rata-rata 7,5 kg/Janjang atau Tandan Total berat 4.095 kilogram bila dikalikan dengan Harga per Kg Rp2.100,00 maka total jumlah uang Rp8.599.500,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh



sembila ribu lima ratus ribu rupiah) dan belum ditambah dengan yang diamankan di tempat kejadian sebanyak 215 janjang/tandan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keberatan mengenai lahan tersebut adalah lahan milik Terdakwa dan bukan milik PT. Life Agro Kapuas (PT. LAK);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Adi Sutrisno Bin H. Karni Wicaksono menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Eduardus Frans Maximus Haki Anak dari Paulus Haki Anapah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait perkara pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 Saksi diminta oleh Terdakwa melalui telepon untuk memanen buah kelapa sawit di lahan perkebunan sawit di Blok G14b Divisi II Belida Estate, Desa Sari Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty memanen buah kelapa sawit di Lahan Perkebunan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) dengan cara Saksi Rangga Betty yang memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos kemudian buah kelapa sawit yang jatuh dari pohonnya diangkut oleh Saksi Eduardus ke dalam arko dengan menggunakan 1 (satu) buah gancu, setelah arko penuh buah kelapa sawit tersebut dibawa oleh Saksi Eduardus menuju ke pinggir jalan yang dilakukan secara berulang-ulang sedangkan Terdakwa hanya mengawasi Saksi Eduardus dan Saksi Rangga, namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang security PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) menghampiri Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty dan menyuruh untuk berhenti melakukan pemanenan buah kelapa sawit karena buah kelapa sawit tersebut milik PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK);
- Bahwa pada saat Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty dihentikan memanen buah sawit oleh Security kemudian Terdakwa selaku pemilik tanah/lahan mencoba untuk mediasi dengan pihak PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK).



- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty berangkat ke lahan perkebunan sawit di Blok G14b Divisi II Belida Estate, Desa Sari Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah namun tidak sempat memanen dan diberhentikan oleh security perusahaan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Kay Utam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty untuk memanen buah kelapa sawit kembali di Lahan Perkebunan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK). Pada saat Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty sedang memanen buah kelapa sawit tiba-tiba datang security PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) dengan membawa 1 (satu) unit dump truck menghampiri Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty dan menyuruh untuk berhenti melakukan pemanenan buah kelapa sawit kemudian buah kelapa sawit yang dipanen tersebut dimasukkan ke dalam dump truck dan dibawa oleh security PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty sebagai upah panen buah kelapa sawit;
- Bahwa lahan tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa dengan memiliki sertifikat namun Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty tidak pernah melihat atau membaca sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi Eduardus tidak mengetahui siapa yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty memanen buah kelapa sawit dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Rangga Betty Anak dari Nikodemus Betty di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait perkara pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagai pemanen;
- Bahwa Saksi memanen buah kelapa sawit dilakukan pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib ada berangkat le lahan namun tidak sempat memanen dan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Lahan perkebunan Kebun Belida Divisi 2 Blok G. 14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi memanen buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Saksi Eduardus;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi dan Saksi Eduardus untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pohon kelapa sawit dan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) setelah Security. PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) meminta untuk menghentikan kegiatan memanen tandan buah segar kelapa sawit karena pohon kelapa sawit tersebut milik PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) Namun Lahan tersebut milik Terdakwa karena Terdakwa memberitahu dan menunjukkan sertifikat miliknya namun Saksi tidak pernah melihat dan membaca sertifikat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menyuruh Saksi untuk memanen tandan buah segar kelapa sawit di Lahan perkebunan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) Kebun Belida Divisi 2 Blok G. 14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Eduardus dan Saksi memanen buah kelapa sawit di Lahan Perkebunan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) dengan cara Saksi yang memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos kemudian buah kelapa sawit yang jatuh dari pohonnya diangkut oleh Saksi Eduardus kedalam arko dengan menggunakan 1 (satu) buah gancu. Setelah arko penuh buah kelapa sawit tersebut dibawah oleh Saksi Eduardus menuju ke pinggir jalan yang dilakukan secara berulang-ulang sedangkan Terdakwa hanya mengawasi Saksi Eduardus dan Saksi. Namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang security PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) menghampiri Saksi

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eduardus dan Saksi dan menyuruh untuk berhenti melakukan pemanenan buah kelapa sawit karena buah kelapa sawit tersebut milik PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK);

- Bahwa pada saat Saksi Eduardus dan Saksi di hentikan memanen buah sawit oleh Security kemudian Terdakwa selaku pemilik tanah/lahan mencoba untuk mediasi dengan pihak PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Saksi Eduardus dan Saksi berangkat ke lahan perkebunan sawit di Blok G14b Divisi II Belida Estate, Desa Sari Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah namun tidak sempat memanen dan diberhentikan oleh security perusahaan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Saksi Eduardus dan Saksi pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Kay Utam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Eduardus dan Saksi untuk memanen buah kelapa sawit kembali di Lahan Perkebunan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK). Pada saat Saksi Eduardus dan Saksi sedang memanen buah kelapa sawit tiba-tiba datang security PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) dengan membawa 1 (satu) unit dump truck menghampiri Saksi Eduardus dan Saksi dan menyuruh untuk berhenti melakukan pemanenan buah kelapa sawit kemudian buah kelapa sawit yang dipanen tersebut dimasukkan ke dalam dump truck dan dibawa oleh security PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK).
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Eduardus dan Saksi sebagai upah panen buah kelapa sawit.
- Bahwa lahan tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa dengan memiliki sertifikat namun Saksi Eduardus dan Saksi tidak pernah melihat atau membaca sertifikat tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit tersebut.
- Bahwa Terdakwa, Saksi Eduardus dan Saksi memanen buah kelapa sawit dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Mulyasa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya pemanenan buah kelapa sawit pada tanggal 1 Agustus 2021 yang dilakukan oleh Islandia Bin Adi;
- Bahwa Saksi menerangkan Lahan perkebunan Kebun Belida Divisi 2 Blok G. 14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah merupakan lahan milik Terdakwa berdasarkan sertifikat karena Saksi pernah melihat sertifikat tersebut untuk di fotocopy;
- Bahwa Terdakwa pernah merawat pohon kelapa sawit di lahan tersebut selain itu Terdakwa juga ada menyuruh orang lain untuk merawat pohon kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perawatan terhadap pohon kelapa sawit seperti menebas, menyemprot, pruning dan memupuk namun Saksi tidak pernah melihatnya sendiri hanya berdasarkan dari keterangan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti dan jelas di mana lokasi tanah berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit adalah perusahaan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK);
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi tanah atau lahan yang sesuai dengan sertifikat milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saptamar tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pada saat Saksi sedang berada dikebunnya kemudian di telepon oleh Terdakwa kemudian Saksi berangkat ke lokasi lahan pemanenan kemudian mengetahui adanya pemanen buah kelapa sawit namun tidak mengetahui siapa yang melakukan pemanenan, ketika sudah sampai dilahan pemanenan Saksi sudah melihat banyak security dan buahnya sudah diangkut ke jonder;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak lahan Saksi dengan lokasi pemanenan sekitar 300 meter;
- Bahwa lahan yang menjadi tempat kejadian perkara merupakan lahan atas nama Holdiansyah berdasarkan sertifikat dan Saksi pernah melihat sertifikatnya tersebut;
- Bahwa Holdiansyah adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa sertifikat dibuat dari tahun 1999;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan antara Terdakwa dengan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK);
- Bahwa tanggal 2 Agustus 2021 ada mediasi di Kantor PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK);
- Bahwa tanggal 3 Agustus 2021 pada saat Saksi sedang berada dikebunnya kemudian di telepon oleh Terdakwa kemudian Saksi berangkat ke lokasi lahan pemanenan kemudian mengetahui adanya pemanen buah kelapa sawit namun tidak mengetahui siapa yang melakukan pemanenan kemudian buah kelapa sawit yang dipanen tersebut diangkut oleh pihak perusahaan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty dijual oleh Terdakwa kepada Kay Utam;
- Bahwa harga per kilogram yang dibeli oleh Kay Utam yakni Rp1.600,00 (seribu enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa lokasi lahan yang bersertifikat atas nama Holdiansyah berada di Blok G 14 Desa Sari Makmur berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit di lokasi Kebun Belida Divisi 2 Blok G. 14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah adalah perusahaan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa pernah menanam pohon kelapa sawit di Kebun Belida Divisi 2 Blok G. 14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Holdiansyah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menandatangani Berita Acara Penyerahan Lahan kepada PT. Dian Agro Mandiri;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lampiran peta pada Berita Acara Penyerahan Lahan berbeda dengan peta yang ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa pada saat penyerahan lahan Saksi tidak mengetahui pihak perusahaan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) ada membuat peta lagi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak memiliki peta pembanding dengan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai arsip peta pada Berita Acara Penyerahan Lahan kepada PT. Dian Agro Mandiri;
- Bahwa Saksi menerangkan lahan yang diserahkan merupakan tanah restan yang memencar bukan mengelompok untuk kepentingan tanah inti kepada PT. Dian Agro Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pemanenan buah kelapa sawit pada tanggal 1 Agustus 2021, tanggal 2 Agustus 2021 dan pada tanggal 3 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah yang bersertifikat tersebut pada penempatan awal dari transmigrasi;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menanam buah kelapa sawit di Lahan perkebunan Kebun Belida Divisi 2 Blok G. 14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah adalah pihak perusahaan/kontraktor;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan pihak perusahaan kepada pihak kepolisian namun tidak ada tindakan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penanaman pohon kelapa sawit di Lahan perkebunan Kebun Belida Divisi 2 Blok G. 14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi datang terakhir kali ke Lahan perkebunan Kebun Belida Divisi 2 Blok G. 14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yakni pada tahun 2017;
- Bahwa sejak tahun 2017 Terdakwa menyuruh Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty untuk merawat dan memupuk pohon kelapa sawit;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2012 Lahan perkebunan Kebun Belida Divisi 2 Blok G. 14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ditelantarkan oleh pihak perusahaan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK);

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sendiri ada patroli dari security perusahaan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) di sekitar Lahan Perkebunan Kebun Belida Divisi 2 Blok G. 14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Teguh Wibowo tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 Saksi ada ke Lahan Perkebunan Kebun Belida Divisi 2 Blok G. 14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah setelah dipanggil oleh Terdakwa;
- Bahwa di Lahan Perkebunan Kebun Belida Divisi 2 Blok G. 14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah ada Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty namun Saksi tidak ada melihat Saksi Eduardus dan Saksi Rangga Betty melakukan panen;
- Bahwa di lahan tersebut terdapat tumpukan buah kelapa sawit hasil panen;
- Bahwa tanggal 2 Agustus 2021 Saksi bersama dengan Terdakwa, Saptamar ada mediasi dengan pihak perusahaan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) di kantor PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) namun tidak ada titik temu;
- Bahwa hasil mediasi perusahaan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) mengajak Saksi untuk bermitra dan sejak awal menolak;
- Bahwa lahan Lahan Perkebunan Kebun Belida Divisi 2 Blok G. 14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah adalah milik Terdakwa berdasarkan sertifikat atas nama Holdiansyah;
- Bahwa tanggal 3 Agustus 2021 Saksi ada dilokasi namun setelah itu Saksi meninggalkan lokasi lahan;
- Bahwa buah kelapa sawit hasil panen tanggal 3 Agustus 2021 dibawa oleh pihak PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK);
- Bahwa buah kelapa sawit hasil panen dengan berat 1.500 kilogram dan dijual pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 ada dijual oleh Terdakwa kepada Kai Utam dengan harga Rp1.600,00 per kilogram;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual buah kelapa sawit dengan berat Rp1.500,00 kilogram kepada Kai Utam yang dilakukan tanpa izin dari pihak PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK);
- Bahwa dari awal Saksi tidak mengetahui dan hanya berdasarkan keterangan dari perusahaan bahwa perusahaan yang menanam pohon buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanam pohon buah kelapa sawit di Lahan Perkebunan Kebun Belida Divisi 2 Blok G. 14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perawatan pohon kelapa sawit di Lahan Perkebunan Kebun Belida Divisi 2 Blok G. 14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tanpa seizin dari pihak perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan alat bukti surat sebagai berikut:

- Nota Penjelasan Penyerahan Lahan Kebun Inti Perkebunan Kelapa Sawit a/n PT. Dian Agro Mandiri Nomor 525/573/BUT-Disbun/VIII/2006 tanggal 1 September 2006 ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kapuas Ir. Songep;
- Berita Acara Penyerahan Lahan Keperluan Kebun Inti untuk Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Dian Agro Mandiri Nomor 512-1/62/Ek/2006 UPT Lamunti II C-3 Desa Sari Makmur, ditandatangani oleh Kepala Desa Holdiansyah, Tokoh Masyarakat Loy Mandrayasa dan diketahui oleh Camat Mantangai serta Instansi Teknis (BPN Kapuas, Dinas Perkebunan Kapuas, dan Disnakersostrans Kapuas) dengan kesimpulan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2006 telah diserahkan lahan inti untuk perkebunan kelapa sawit kepada PT. Dian Agro Mandiri dengan luas 315 Ha;
- Lampiran Berita Acara Penyerahan Lahan Keperluan Kebun Inti untuk Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Dian Agro Mandiri berupa skets peta lahan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan juga telah menghadirkan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Form A2 Polres Kapuas Nomor B/52.b/II/2018/Reskrim tanggal 17 Februari 2018 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atas pengaduan terhadap PT. Lifere Agro Kapuas atas dugaan Tindak pidana Pengrusakan tanam tumbuh, penyerobotan tanah dan pemakaian tanah tanpa izin Usaha Perkebunan;
- Form A1 Polres Kapuas Nomor B/52/X/2017/Reskrim tanggal 25 Oktober 2017 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atas pengaduan terhadap PT. Lifere Agro Kapuas atas dugaan Tindak pidana Pengrusakan tanam tumbuh, penyerobotan tanah dan pemakaian tanah tanpa izin Usaha Perkebunan;
- Pemetaan lahan yang terdiri dari 3 Sertifikat dan 7 SPT, termasuk di dalamnya ada nama Terdakwa (SPT);
- Skets lahan pada Lamunti C-3;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah melalui telepon untuk menyuruh Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty memanen buah kelapa sawit di lahan perkebunan sawit di Blok G14b Divisi II Belida Estate, Desa Sari Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dasar Terdakwa menyuruh Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty untuk memanen buah kelapa sawit di lahan perkebunan sawit di Blok G14b Divisi II Belida Estate, Desa Sari Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah karena Terdakwa memiliki sertifikat atas nama Holdiansyah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty memanen buah kelapa sawit di Lahan Perkebunan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) dengan cara Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty yang memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos kemudian buah kelapa sawit yang jatuh dari pohonnya diangkut oleh Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah ke dalam arko dengan menggunakan 1 (satu) buah gancu, setelah arko

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh buah kelapa sawit tersebut dibawah oleh Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah menuju ke pinggir jalan yang dilakukan secara berulang-ulang sedangkan Terdakwa hanya mengawasi Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty, namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang security PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) menghampiri Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty dan menyuruh untuk berhenti melakukan pemanenan buah kelapa sawit karena buah kelapa sawit tersebut milik PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK);

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 terjadi mediasi antara Terdakwa, Islandia Bin Adi, Teguh Wibowo, Saptamar dengan pihak perusahaan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) namun tidak ada titik temu atas permasalahan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty tidak ada melakukan pemanenan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Islandia Bin Adi, Teguh Wibowo, Saptamar dan Kay Utam datang kelahan dengan membawa 1 unit dumptruck dan 1 unit pick up kemudian buah kelapa sawit dengan berat 1.500 kilogram yang dipanen Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 diangkut dan dijual oleh Terdakwa kepada Kay Utam seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty sebagai upah panen buah kelapa sawit;
- Bahwa yang menanam pohon buah kelapa sawit di lahan perkebunan sawit di Blok G14b Divisi II Belida Estate, Desa Sari Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah adalah PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) sejak tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa mulai merawat pohon kelapa sawit di lahan perkebunan sawit di Blok G14b Divisi II Belida Estate, Desa Sari Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 namun sebelumnya tidak ada meminta izin kepada PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK);

- Bahwa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2016 Terdakwa tidak ada melakukan perawatan pohon kelapa sawit di lahan perkebunan sawit di Blok G14b Divisi II Belida Estate, Desa Sari Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah mulai memanen tandan buah kelapa sawit lahan perkebunan sawit di Blok G14b Divisi II Belida Estate, Desa Sari Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2017 namun setiap melakukan pemanenan selalu diberhentikan oleh security perusahaan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty memanen buah kelapa sawit dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 215 (dua ratus lima belas) tandan buah segar kelapa sewat atau sama dengan berat total 2.430 kg (dua ribu empat ratus tiga puluh kilogram); Disita sesuai dengan Surat Penetapan Nomor 235/Pen.Pid/2021/PN Kik tanggal 31 Agustus 2021 dalam perkara Dodye Bin Mahpud;
2. 1 (satu) buah Gancu (Besi Pengait) dengan panjang kurang lebih 42 cm (empat puluh dua sentimeter);
3. 1 (satu) buah Dodos dengan panjang kurang lebih 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter);
4. 1 (satu) buah Arko warna merah;

Disita sesuai dengan Surat Penetapan Nomor 236/Pen.Pid/2021/PN Kik tanggal 1 September 2021 dalam perkara Eduardus Frans Maximus Haki Anak dari Paulus Haki Anapah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah melalui telepon untuk menyuruh Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty memanen buah kelapa sawit di lahan perkebunan sawit di Blok G14b Divisi II Belida Estate, Desa Sari Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty memanen buah kelapa sawit di Lahan Perkebunan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) dengan cara Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty yang memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos kemudian buah kelapa sawit yang jatuh dari pohonnya diangkut oleh Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah ke dalam arko dengan menggunakan 1 (satu) buah gancu, setelah arko penuh buah kelapa sawit tersebut dibawa oleh Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah menuju ke pinggir jalan yang dilakukan secara berulang-ulang sedangkan Terdakwa hanya mengawasi Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty, namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang security PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) salah satunya Saksi Adi Sutrisno Bin H. Karni Wicaksono menghampiri Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty dan menyuruh untuk berhenti melakukan pemanenan buah kelapa sawit karena buah kelapa sawit tersebut milik PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK);
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 terjadi mediasi antara Terdakwa, Islandia Bin Adi, Saksi Teguh Wibowo, Saksi Saptamar dengan pihak perusahaan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) agar buah yang sudah di panen pada hari Minggu dapat diangkut dan dijual, namun pihak PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) meminta agar buah jangan diangkut sampai dengan sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa mengangkut buah sawit dengan berat 1.500 kilogram yang dipanen pada dari Minggu tersebut bersama Islandia Bin Adi dengan menggunakan 1 (satu) unit dumptruck dan 1 (satu) unit pick up dan menjualnya kepada Kay Utam seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil menjual buah sawit Terdakwa memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty sebagai upah panen buah kelapa sawit, sedangkan sisanya sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menyuruh Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty untuk memanen buah kelapa sawit di lahan perkebunan sawit di Blok G14b Divisi II Belida Estate, Desa Sari Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, namun pada saat pemanenan sedang berlangsung datang security PT. LAK yang menghentikan pemanenan, kemudian buah kelapa sawit yang dipanen tersebut dimasukkan ke dalam dumptruck dan dibawa oleh security PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK);
- Bahwa dasar Terdakwa menyuruh Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty untuk mengambil buah kelapa sawit di lahan perkebunan sawit di Blok G14b Divisi II Belida Estate, Desa Sari Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah karena Terdakwa memiliki sertifikat atas nama Holdiansyah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak dari Nikodemus Betty lahan tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa dengan memiliki sertifikat namun tidak pernah melihat atau membaca sertifikat tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak dari Nikodemus Betty pohon kelapa sawit dan tandan buah segar kelapa sawit adalah milik PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erwin Salib Anugrah Anak dari Stevanus Ardiwinata tanaman sawit di lahan tersebut mulai ditanami pada tahun 2012 oleh kontraktor dari pihak perusahaan PT. LAK;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) adalah Rp8.599.500,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh sembla

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu lima ratus ribu rupiah dan belum di tambah dengan yang di amankan di tempat terjadi sebanyak 215 Janjang/Tandan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erwin Salib Anugrah Anak dari Stevanus Ardiwinata selaku Humas perusahaan cara PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) memperoleh lahan di lahan kebun Belida divisi 2 Block G.14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yaitu adanya penyerahan lahan restan dari Desa Sari Makmur di Wakili kepala an. Holdiansya toko Masyarakat An Wayan Mandrayasa diketahui oleh Camat Mantangai, PPN Kabupaten Kapuas, Dinas Pekebunan Disnakersostran dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2006 kepada PT. Dian Agro Mandiri dan ada take over PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) (pergantian nama Perusahaan) dan Ijin pemanfaatan Transmigrasi (IPT) tahun 2012;
- Berita Acara Penyerahan Lahan Keperluan Kebun Inti untuk Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Dian Agro Mandiri Nomor 512-1/62/Ek/2006 UPT Lamunti II C-3 Desa Sari Makmur, ditandatangani oleh Kepala Desa Holdiansyah, Tokoh Masyarakat Loy Mandrayasa dan diketahui oleh Camat Mantangai serta Instansi Teknis (BPN Kapuas, Dinas Perkebunan Kapuas, dan Disnakersostrans Kapuas) dengan kesimpulan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2006 telah diserahkan lahan inti untuk perkebunan kelapa sawit kepada PT. Dian Agro Mandiri dengan luas 315 Ha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;



4. Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan merujuk pada Pasal 1 angka 15 undang-undang tersebut adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum atau dapat pula dikatakan sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada orang perseorangan yaitu Terdakwa Uying Fitriah Alias Ibu Pia Binti Itoi Gadik oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara kumulatif/alternatif, artinya untuk memenuhi unsur ini dapat dibuktikan secara sebagian atau hanya salah satu sub unsurnya saja maupun dapat pula dibuktikan secara keseluruhan sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sah di sini, menurut Majelis Hakim adalah sesuai dengan undang-undang yang dimaksud, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak secara spesifik dijelaskan apa yang dimaksud



dengan sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan keseluruhan isi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, secara tidak sah di dalam unsur ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pelaku usaha perkebunan/pemegang hak yang mengelola usaha perkebunan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil hasil perkebunan dari tempat yang menghasilkannya sedangkan yang dimaksud dengan memungut adalah mengambil hasil perkebunan walaupun sudah terpisah dari tempat yang menghasilkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkebunan berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan, sedangkan yang dimaksud dengan hasil perkebunan dalam undang-undang ini adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa secara tidak sah telah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang telah diperiksa dalam persidangan, yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah melalui telepon untuk menyuruh Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty memanen buah kelapa sawit di lahan perkebunan sawit di Blok G14b Divisi II Belida Estate, Desa Sari Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty memanen buah kelapa sawit di Lahan Perkebunan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) dengan cara Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty



mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos kemudian buah kelapa sawit yang jatuh dari pohonnya diangkut oleh Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah ke dalam arko dengan menggunakan 1 (satu) buah gancu, setelah arko penuh buah kelapa sawit tersebut dibawah oleh Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah menuju ke pinggir jalan yang dilakukan secara berulang-ulang sedangkan Terdakwa hanya mengawasi Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty, namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang security PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) salah satunya Saksi Adi Sutrisno Bin H. Karni Wicaksono menghampiri Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty dan menyuruh untuk berhenti melakukan pemanenan buah kelapa sawit karena buah kelapa sawit tersebut milik PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK);

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 terjadi mediasi antara Terdakwa, Islandia Bin Adi, Saksi Teguh Wibowo, Saksi Saptamar dengan pihak perusahaan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) agar buah yang sudah di panen pada hari Minggu dapat diangkut dan dijual, namun pihak PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) meminta agar buah jangan diangkut sampai dengan sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa mengangkut buah sawit dengan berat 1.500 kilogram yang dipanen pada dari Minggu tersebut bersama Islandia Bin Adi dengan menggunakan 1 (satu) unit dumptruck dan 1 (satu) unit pick up dan menjualnya kepada Kay Utam seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil menjual buah sawit Terdakwa memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty sebagai upah panen buah kelapa sawit, sedangkan sisanya sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menyuruh Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty untuk memanen buah kelapa sawit di lahan perkebunan sawit di Blok G14b Divisi II Belida Estate, Desa Sari Makmur, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, namun pada saat pemanenan sedang berlangsung datang security PT. LAK yang menghentikan pemanenan, kemudian buah kelapa sawit yang dipanen tersebut dimasukkan ke dalam dumptruck dan dibawa oleh security PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak dari Nikodemus Betty pohon kelapa sawit dan tandan buah segar kelapa sawit adalah milik PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erwin Salib Anugrah Anak dari Stevanus Ardiwinata tanaman sawit di lahan tersebut mulai ditanami pada tahun 2012 oleh kontraktor dari pihak perusahaan PT. LAK;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) adalah Rp8.599.500,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah dan belum di tambah dengan yang di amankan di tempat terjadi sebanyak 215 Janjang/Tandan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erwin Salib Anugrah Anak dari Stevanus Ardiwinata selaku Humas perusahaan cara PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) memperoleh lahan di lahan kebun Belida divisi 2 Blok G.14b Desa Sari Makmur C-3 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yaitu adanya penyerahan lahan restan dari Desa Sari Makmur di Wakili kepala an. Holdiansya toko Masyarakat An Wayan Mandrayasa diketahui oleh Camat Mantangai, PPN Kabupaten Kapuas, Dinas Pekebunan Disnakersostran dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2006 kepada PT. Dian Agro Mandiri dan ada take over PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) (pergantian nama Perusahaan) dan Ijin pemanfaatan Transmigrasi (IPT) tahun 2012;
- Bahwa dasar Terdakwa menyuruh Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty untuk memanen buah kelapa sawit di lahan perkebunan sawit di Blok G14b Divisi II Belida Estate, Desa Sari Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah karena Terdakwa memiliki sertifikat atas nama Holdiansyah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak dari Nikodemus Betty lahan tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik Terdakwa dengan memiliki sertifikat namun tidak pernah melihat atau membaca sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty mengambil buah kelapa sawit atas perintah Terdakwa dengan cara Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos kemudian buah kelapa sawit yang jatuh dari pohonnya diangkut oleh Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah ke dalam arko dengan menggunakan 1 (satu) buah gancu, setelah arko penuh buah kelapa sawit tersebut dibawa oleh Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah menuju ke pinggir jalan yang dilakukan secara berulang-ulang sedangkan Terdakwa hanya mengawasi Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty, kemudian pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menyuruh Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty untuk memanen buah kelapa sawit di lahan perkebunan sawit di Blok G14b Divisi II Belida Estate, Desa Sari Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara yang sama, di mana yang dilakukan oleh Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty tersebut atas perintah Terdakwa yang juga ada di lahan tersebut adalah mengambil hasil perkebunan dari tempat yang menghasilkannya sesuai dengan apa yang dimaksud dengan **memanen**, sedangkan hasil perkebunan yang dimaksud sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erwin Salib Anugrah Anak dari Stevanus Ardiwinata, Saksi Adi Sutrisno Bin H. Karni Wicaksono, Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah, Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty, Saksi Mulyasa, Saksi Holdiansyah dan Saksi Teguh Wibowo, Terdakwa bukanlah orang yang menanam pohon kelapa sawit yang dipanennya tersebut, karena pohon kelapa sawit tersebut ditanam oleh kontraktor dari PT. LAK pada tahun 2012, sedangkan Terdakwa dengan menyuruh Saksi Eduardus Frans Maximus



Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty untuk memanen tanpa ada izin dari PT. Lifere Agro Kapuas (LAK), sehingga mengakibatkan kerugian PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) dan perbuatan tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan **secara tidak sah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur secara tidak sah memanen hasil perkebunan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang menempatkan pelaku tindak pidana ke dalam beberapa kategori berdasarkan peran dan perbuatan yang dilakukannya dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*Medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, maka sedikit-sedikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi 2 (dua) orang atau lebih itu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada uraian unsur kedua pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah melalui telepon agar Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty memanen buah kelapa sawit di lahan perkebunan sawit di Blok G14b Divisi II Belida Estate, Desa Sari Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari



Nikodemus Betty memanen buah kelapa sawit di Lahan Perkebunan PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK) dan Terdakwa ada di lahan juga untuk mengawasinya, kemudian pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty kembali memanen buah kelapa sawit atas perintah Terdakwa, sehingga telah senyatanya bahwa Terdakwa adalah **orang yang menyuruh** Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty untuk memanen buah kelapa sawit dengan memberikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah:

- Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang;
- Perbuatan haruslah sama atau sejenis;
- Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah Majelis Hakim uraikan pada uraian unsur kedua di atas, bahwa Terdakwa dengan menyuruh Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty untuk memanen buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di lahan perkebunan sawit di Blok G14b Divisi II Belida Estate, Desa Sari Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty yang memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos kemudian buah kelapa sawit yang jatuh dari pohonnya diangkut oleh Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah ke dalam arko dengan



menggunakan 1 (satu) buah gancu, setelah arko penuh buah kelapa sawit tersebut dibawa oleh Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah menuju ke pinggir jalan yang dilakukan secara berulang-ulang sedangkan Terdakwa hanya mengawasi Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty;

Menimbang, bahwa kemudian pada pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menyuruh Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty untuk memanen buah kelapa sawit di lahan perkebunan sawit di Blok G14b Divisi II Belida Estate, Desa Sari Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan memanen buah kelapa sawit dilakukan oleh Terdakwa dengan menyuruh Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty di tempat yang sama dengan kehendak yang sama dari Terdakwa untuk memperoleh hasil panen buah kelapa sawit yang kemudian dijual untuk memperoleh keuntungan, sedang Saksi Eduardus Frans Maximus Haki Anak Dari Paulus Haki Anapah dan Saksi Rangga Betty Anak Dari Nikodemus Betty memperoleh upah, di mana dilakukan dengan cara yang sama dan selang waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak lama, oleh karenanya terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk melepaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penasehat Hukum keberatan dengan analisa yuridis Penuntut Umum yang menyatakan unsur turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen hasil perkebunan jika antara perbuatan harus



dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti, karena di dalam undang-undang tersebut juga mengatur pidana terhadap pelaku usaha perkebunan yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat secara tidak sah;

2. Bahwa kepemilikan tanah yang dipanen oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 735/Lamunti/1998 atas nama Holdiansyah, sedangkan Penuntut Umum hanya menghadirkan fotocopy Berita Acara Penyerahan tanah restan pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan delik formil yang menitik beratkan pada tindakan yang dilakukan oleh terdakwa;
2. Bahwa Penuntut Umum telah melampirkan fotocopy surat-surat di dalam berkas perkara yang dapat menjadi petunjuk yang bersesuaian dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada dalil pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum keberatan dengan analisa yuridis Penuntut Umum yang menyatakan unsur turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen hasil perkebunan jika antara perbuatan harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti, karena di dalam undang-undang tersebut juga mengatur pidana terhadap pelaku usaha perkebunan yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat secara tidak sah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dasar Majelis Hakim memeriksa perkara ini adalah surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternative pertama melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim memperhatikan alat bukti dan barang bukti serta dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim tidak terikat dengan apa yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam analisa yuridisnya di dalam Tuntutannya, sedangkan mengenai undang-undang tersebut juga mengatur pidana terhadap pelaku usaha perkebunan yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat secara tidak sah yang Penasehat Hukum sebutkan tidak tepat karena dalam perkara *a quo* Terdakwalah yang diajukan dalam persidangan, sehingga terhadap pembelaan ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan mengenai kepemilikan tanah yang dipanen oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 735/Lamunti/1998 atas nama Holdiansyah, sedangkan Penuntut Umum hanya menghadirkan fotocopy Berita Acara Penyerahan tanah restan pada tahun 2006, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara *a quo*, bukan tentang kepemilikan tanah yang menjadi titik pertimbangan unsurnya namun kepada sah atau tidaknya pemanenan kelapa sawit yang dilakukan oleh seseorang dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan tentang permasalahan atau sengketa kepemilikan tanah yang dinyatakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa adalah ranah hukum perdata yang menitik beratkan pada keabsahan alat bukti surat, sehingga sudah selayaknya pembelaan ini dinyatakan tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan Penasehat Hukum sudah seharusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Lifere Agro Kapuas (LAK);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 215 (dua ratus lima belas) tandan buah segar kelapa sewat atau sama dengan berat total 2.430 kg (dua ribu empat ratus tiga puluh kilogram);

Disita sesuai dengan Surat Penetapan Nomor 235/Pen.Pid/2021/PN Kik tanggal 31 Agustus 2021 dalam perkara Dodye Bin Mahpud;

Oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dalam perkara Dodye Bin Mahpud yang telah diputus dan telah ditentukan status terhadap barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan status terhadap barang bukti tersebut;

- 1 (satu) buah Gancu (Besi Pengait) dengan panjang kurang lebih 42 cm (empat puluh dua sentimeter);
- 1 (satu) buah Dodos dengan panjang kurang lebih 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter);
- 1 (satu) buah Arko warna merah;

Disita sesuai dengan Surat Penetapan Nomor 236/Pen.Pid/2021/PN Kik tanggal 1 September 2021 dalam perkara Eduardus Frans Maximus Haki Anak dari Paulus Haki Anapah;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dan dipergunakan dalam perkara Eduardus Frans Maximus Haki Anak dari



Paulus Haki Anapah, dkk, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Eduardus Frans Maximus Haki Anak dari Paulus Haki Anapah, dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa UYING FITRIAH Alias IBU PIA Binti ITOI GADIK** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gancu (Besi Pengait) dengan panjang kurang lebih 42 cm (empat puluh dua sentimeter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dodos dengan panjang kurang lebih 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter);
- 1 (satu) buah Arko warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Eduardus Frans Maximus Haki Anak dari Paulus Haki Anapah, dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021, oleh kami, Wuri Mulyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Eka Yana Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadi, S.H.